



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara teknis Pemerintah Kabupaten Toba Samosir wajib menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa terhadap Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

- a. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, atau pendidikan lain yang sederajat. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir harus dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Akta kelahiran ;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau yang bermaterai cukup;
 - g. dihapus
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai enam ribu;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- b. Ketentuan Pasal 21 huruf h dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membuat surat pernyataan diatas kertas Segel/Materai Rp. 6.000,-
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

- serta Pemerintah dengan membuat surat pernyataan diatas kertas Segel/Materai Rp. 6.000,-
- c. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan /atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah/STTB dan melampirkan Ijazah mulai dari Sekolah Dasar sampai Ijazah pendidikan terakhir;
 1. pengesahan fotocopy ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti yang sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh Instansi berwenang yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 2. apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotocopy ijazah surat keterangan pengganti yang sama dengan ijazah dilakukan oleh Instansi berwenang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 3. pengesahan fotocopy ijazah yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau direktur jenderal manajemen pendidikan dasar menengah kementerian pendidikan nasional;
 4. penerbitan surat keterangan pengganti yang sama dengan ijazah dilakukan oleh Instansi berwenang apabila ijazah yang asli hilang atau musnah;
 5. ijazah sarjana yang lulus dari Universitas Negeri/Swasta dilegalisir oleh Universitas yang bersangkutan (Rektor, Dekan, Pembantu Dekan bidang Akademik).
 6. untuk Ujian Persamaan dan Kejar Paket dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 7. apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 8. apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Instansi yang berwenang.
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membuat surat pernyataan diatas kertas segel/materai Rp. 6.000;
 - h. dihapus
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan membuat surat pernyataan diatas kertas segel/materai Rp. 6.000;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan dengan membuat surat keterangan dari camat.
 - k. belum pernah diberhentikan karena belum berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa dibuktikan dengan surat keterangan dari camat;

1. Pas photo berwarna (merah) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige,
Pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto


ARIFIN SILAEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA SAMOSIR



DUKMAN SIAGIAN, SH

PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002